



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/2 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wonosobo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi tahap I sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari LKBH FSH UNSIQ yang berkedudukan di Jalan Raya Kalibeber Km. 3 Kelurahan Kalibeber, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo berdasarkan Surat Penetapan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 20 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 98/Pen.Pid/2024/PN Wsb tanggal 14 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pen.Pid/2024/PN Wsb tanggal 14 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh orang tua yang merupakan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) PERPU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jis* UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002, Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong bh warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku nikah suami dengan nomor 394/23/VIII/2007;
- 1 (satu) buah buku nikah istri dengan nomor 394/23/VIII/2007;

Dikembalikan kepada Saksi II;

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan akan bertobat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi;
2. Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim sebagai bentuk penyesalannya Terdakwa mengakui dengan terus terang apa yang dilakukannya dengan harapan agar Majelis Hakim dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya dan nantinya setelah mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat kembali bermasyarakat menjadi warga yang baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-52/WONOS/10/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

KESATU.

PRIMAIR.

Bahwa Terdakwa pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yang merupakan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB, ketika Anak Saksi Korban sedang tidur di kamar rumah yang beralamat di Wonosobo, tiba-tiba Anak Saksi Korban merasakan ada yang memijat pahanya sehingga membuat Anak Saksi Korban terbangun dan melihat Terdakwa sedang memijat paha Anak Saksi Korban lalu Anak Saksi Korban mengatakan, "*gak ngapa rika Pak?*" (Bapak mau ngapain), kemudian Terdakwa menjawab "*gak mijet Ndung, ora gak ngapa-ngapa, wis turu bae*" (mau memijat Nduk, tidak akan ngapa-ngapain, sudah kamu tidur saja) dan Anak Saksi Korban melanjutkan tidurnya, akan tetapi sebelum Anak Saksi Korban terlelap, Anak Saksi Korban merasakan Terdakwa meraba-raba vagina Anak Saksi Korban dari luar celana dan Terdakwa berusaha menurunkan celana serta celana dalam Anak Saksi Korban yang mana Anak Saksi Korban langsung menahan celananya supaya tidak dapat di turunkan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung duduk menindih paha Anak Saksi Korban serta tangannya mencekik leher Anak Saksi Korban sambil mengatakan "*wis meneng bae, manut*" (sudah diam saja, nurut) dan mata Terdakwa melotot kepada Anak Saksi Korban sehingga membuat takut Anak Saksi Korban, oleh karenanya Anak Saksi Korban menuruti perbuatan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Anak Saksi Korban, lalu di gerak-gerakkan maju mundur selama 5 (lima) menit sambil meremas payudara dan mencium pipi serta bibir Anak Saksi Korban sehingga Terdakwa merasa keenakan dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Saksi Korban. Setelah selesai Terdakwapun pergi meninggalkan Anak Saksi Korban;

Bahwa 2 (dua) minggu kemudian, sekira jam 20.00 WIB, Anak Saksi Korban masuk ke dalam kamar untuk tidur dalam keadaan posisi tidur meringkuk/miring ke samping kemudian Terdakwa memeluk Anak Saksi Korban dari arah belakang dan Terdakwa berbisik di telinga Anak Saksi Korban dengan mengatakan "*manut* (diam, nurut)" sambil celana dan celana dalam Anak Saksi Korban diturunkan sebatas lutut. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Anak Saksi Korban dari arah belakang yang lalu di gerak-gerakkan maju mundur selama kurang dari 5 (lima) menit. sehingga Terdakwa merasa keenakan dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Saksi Korban. Setelah selesai melakukan perbuatannya, Anak Saksi Korban langsung mengenakan celana sambil mengatakan, "*sadar Pak, iki anake dewek, ora ilok*" (sadar Pak, ini anak kamu sendiri, tidak baik) akan tetapi Terdakwa hanya diam dan pergi meninggalkan Anak Saksi Korban yang mana seiring berjalannya waktu, Terdakwa kerap melakukan perbuatannya tersebut setiap satu minggu atau dua minggu sekali, selain di saat Anak Saksi Korban sedang

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan menstruasi hingga terakhir kalinya pada bulan Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB, ketika Anak Saksi Korban sedang tidur di dalam kamar, Anak Saksi Korban merasakan ada yang meraba-raba vagina Anak Saksi Korban dan ketika Anak Saksi Korban terbangun, Anak Saksi Korban melihat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Anak Saksi Korban lalu di gerak-gerakkan maju mundur selama kurang dari 5 (lima) menit sehingga Terdakwa merasa keenakan dan mengeluarkan sperma, selanjutnya Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam lubang vagina Anak Saksi Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. VIII/059/RSUD/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. A.I. Suratman, Sp.OG(K) dokter spesialis Obgyn pada Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro di Wonosobo telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Hasil Pemeriksaan:

| | | |
|----------------------|---|---|
| Hasil Pemeriksaan | : | |
| Keadaan Umum | : | Pasien datang dalam keadaan sadar; |
| Kelainan | : | |
| Kepala | : | Tidak ditemukan kelainan; |
| Leher | : | Tidak ditemukan kelainan; |
| Dada | : | Tidak ditemukan kelainan; |
| Perut | : | Tidak ditemukan kelainan; |
| Anggota Gerak Atas | : | Tidak ditemukan kelainan; |
| Anggota Gerak Bawah | : | Tidak ditemukan kelainan; |
| Alat Kelamin Luar | : | - Vulva dalam batas normal; tidak tampak kelainan; |
| Selaput Dara | : | - Selaput dara tidak utuh, terdapat luka robek sampai dasar pada pukul 1 (satu), 3 (tiga), 7 (tujuh), dan 9 (sembilan); |
| Anus | : | Tidak ditemukan kelainan; |
| Pemeriksaan tambahan | : | - USG: Uterus membesar, tampak kantong kehamilan dengan janin hidup, gerak (+), detak jantung janin (+), ukuran CRL 1,92 cm, sesuai usia kehamilan 8 minggu 3 hari dengan hari perkiraan lahir 29 Maret 2025; |

Kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh dan usia kehamilan delapan minggu tiga hari;
2. Kejadian diatas telah menjadikan kekhawatiran untuk jiwanya;
3. Gangguan kesehatan pikirannya lebih dari empat minggu;

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan kutipan Buku Nikah, Terdakwa dan Saksi 2 adalah sah pasangan suami dan istri serta berdasarkan Kartu Keluarga, Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Saksi Korban;

Bahwa Anak Saksi Korban yang berdasarkan Akta Kelahiran lahir di Wonosobo tahun 2009 yang mana pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga masih dalam kategori anak;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (3) PERPU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *j/s* UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002, Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAR.

Bahwa Terdakwa pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yang merupakan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB, ketika Anak Saksi Korban sedang tidur di kamar rumah yang beralamat di Wonosobo, tiba-tiba Anak Saksi Korban merasakan ada yang memijat pahanya sehingga membuat Anak Saksi Korban terbangun dan melihat Terdakwa sedang memijat paha Anak Saksi Korban lalu Anak Saksi Korban mengatakan, "*gak ngapa rika Pak?*" (Bapak mau ngapain), kemudian Terdakwa menjawab "*gak mijet Ndung, ora gak ngapa-ngapa, wis turu bae*" (mau memijat Nduk, tidak akan ngapa-ngapain, sudah kamu tidur saja) dan Anak Saksi Korban melanjutkan tidurnya, akan tetapi sebelum Anak Saksi Korban terlelap, Anak Saksi Korban merasakan Terdakwa meraba-raba vagina Anak Saksi Korban dari luar

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan Terdakwa berusaha menurunkan celana serta celana dalam Anak Saksi Korban yang mana Anak Saksi Korban langsung menahan celananya supaya tidak dapat di turunkan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung duduk menindih paha Anak Saksi Korban serta tangannya mencekik leher Anak Saksi Korban sambil mengatakan “*wis meneng bae, manut*” (sudah diam saja, nurut) dan mata Terdakwa melotot kepada Anak Saksi Korban sehingga membuat takut Anak Saksi Korban, oleh karenanya Anak Saksi Korban menuruti perbuatan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meremas payudara Anak Saksi Korban dan mencium bibir serta pipi Anak Saksi Korban. Setelah puas menyalurkan nafsu birahinya Terdakwapun pergi meninggalkan Anak Saksi Korban;

Bahwa 2 (dua) minggu kemudian, sekira jam 20.00 WIB, Anak Saksi Korban masuk ke dalam kamar untuk tidur dalam keadaan posisi tidur meringkuk/miring ke samping kemudian Terdakwa memeluk Anak Saksi Korban dari arah belakang dan Terdakwa berbisik di telinga Anak Saksi Korban dengan mengatakan “*manut (diam, nurut)*” sambil celana dan celana dalam Anak Saksi Korban diturunkan sebatas lutut. Selanjutnya Terdakwa meraba-raba vagina Anak Saksi Korban yang mana seiring berjalannya waktu, Terdakwa kerap melakukan perbuatannya tersebut setiap satu minggu atau dua minggu sekali, selain di saat Anak Saksi Korban sedang mendapatkan menstruasi hingga terakhir kalinya pada bulan Agustus 2024 sekira jam 20.00 Wib, ketika Anak Saksi Korban sedang tidur di dalam kamar, Anak Saksi Korban merasakan ada yang meraba-raba vagina Anak Saksi Korban dan ketika Anak Saksi Korban terbangun, Anak Saksi Korban melihat Terdakwa akan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Anak Saksi Korban;

Bahwa benar berdasarkan kutipan Buku Nikah, Terdakwa dan Saksi 2 adalah sah pasangan suami dan istri serta berdasarkan Kartu Keluarga, Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Saksi Korban;

Bahwa Anak Saksi Korban yang berdasarkan Akta Kelahiran lahir di Wonosobo tahun 2009 yang mana pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga masih dalam kategori anak;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) PERPU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jjs* UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002, Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU.

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



KEDUA.

Bahwa Terdakwa pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan perbuatan Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a yang merupakan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat dengan pasti pada bulan Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB, ketika Anak Saksi Korban sedang tidur di kamar rumah yang beralamat di Wonosobo, tiba-tiba Anak Saksi Korban merasakan ada yang memijat pahanya sehingga membuat Anak Saksi Korban terbangun dan melihat Terdakwa sedang memijat paha Anak Saksi Korban lalu Anak Saksi Korban mengatakan, "gak ngapa rika Pak?" (Bapak mau ngapain), kemudian Terdakwa menjawab "gak mijet Ndung, ora gak ngapa-ngapa, wis turu bae" (mau memijat Ndung, tidak akan ngapa-ngapain, sudah kamu tidur saja) dan Anak Saksi Korban melanjutkan tidurnya, akan tetapi sebelum Anak Saksi Korban terlelap, Anak Saksi Korban merasakan Terdakwa meraba-raba vagina Anak Saksi Korban dari luar celana dan Terdakwa berusaha menurunkan celana serta celana dalam Anak Saksi Korban yang mana Anak Saksi Korban langsung menahan celananya supaya tidak dapat di turunkan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung duduk menindih paha Anak Saksi Korban serta tangannya mencekik leher Anak Saksi Korban sambil mengatakan "wis meneng bae, manut" (sudah diam saja, nurut) dan mata Terdakwa melotot kepada Anak Saksi Korban sehingga membuat takut Anak Saksi Korban, oleh karenanya Anak Saksi Korban menuruti perbuatan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Anak Saksi Korban, lalu digerak-gerakkan maju mundur selama 5 (lima) menit sambil meremas payudara dan mencium pipi serta bibir Anak Saksi Korban sehingga Terdakwa merasa keenakan dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Saksi Korban. Setelah selesai Terdakwapun pergi meninggalkan Anak Saksi Korban;

Bahwa 2 (dua) minggu kemudian, sekira jam 20.00 WIB, Anak Saksi Korban masuk ke dalam kamar untuk tidur dalam keadaan posisi tidur meringkuk/miring ke samping kemudian Terdakwa memeluk Anak Saksi Korban dari arah belakang dan Terdakwa berbisik di telinga Anak Saksi Korban dengan mengatakan "manut (diam,

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



nurut)" sambil celana dan celana dalam Anak Saksi Korban diturunkan sebatas lutut. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Anak Saksi Korban dari arah belakang yang lalu di gerak-gerakkan maju mundur selama kurang dari 5 (lima) menit. sehingga Terdakwa merasa keenakan dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Saksi Korban. Setelah selesai melakukan perbuatannya, anak Saksi Korban langsung mengenakan celana sambil mengatakan, "sadar Pak, iki anake dewek, ora ilok" (sadar Pak, ini anak kamu sendiri, tidak baik) akan tetapi Terdakwa hanya diam dan pergi meninggalkan Anak Saksi Korban yang mana seiring berjalannya waktu, Terdakwa kerap melakukan perbuatannya tersebut setiap satu minggu atau dua minggu sekali, selain di saat Anak Saksi Korban sedang mendapatkan menstruasi hingga terakhir kalinya pada bulan Agustus 2024 sekira jam 20.00 Wib, ketika Anak Saksi Korban sedang tidur di dalam kamar, Anak Saksi Korban merasakan ada yang meraba-raba vagina Anak Saksi Korban dan ketika Anak Saksi Korban terbangun, Anak Saksi Korban melihat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Anak Saksi Korban lalu digerak-gerakkan maju mundur selama kurang dari 5 (lima) menit sehingga Terdakwa merasa keenakan dan mengeluarkan sperma, selanjutnya Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam lubang vagina Anak Saksi Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi Korban, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. VIII/059/RSUD/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. A.I. Suratman, Sp.OG(K) dokter spesialis Obgyn pada Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro di Wonosobo telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

| | | |
|---------------------|---|---|
| Hasil Pemeriksaan | : | |
| Kedadaan Umum | : | Pasien datang dalam keadaan sadar; |
| Kelainan | : | |
| Kepala | : | Tidak ditemukan kelainan; |
| Leher | : | Tidak ditemukan kelainan; |
| Dada | : | Tidak ditemukan kelainan; |
| Perut | : | Tidak ditemukan kelainan; |
| Anggota Gerak Atas | : | Tidak ditemukan kelainan; |
| Anggota Gerak Bawah | : | Tidak ditemukan kelainan; |
| Alat Kelamin Luar | : | - Vulva dalam batas normal; tidak tampak kelainan; |
| Selaput Dara | : | - Selaput dara tidak utuh, terdapat luka robek sampai dasar pada pukul 1 (satu), 3 (tiga), 7 (tujuh), dan 9 (sembilan); |
| Anus | : | Tidak ditemukan kelainan; |

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan tambahan : - USG: Uterus membesar, tampak kantong kehamilan dengan janin hidup, gerak (+), detak jantung janin (+), ukuran CRL 1,92 cm, sesuai usia kehamilan 8 minggu 3 hari dengan hari perkiraan lahir 29 Maret 2025;

Kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh dan usia kehamilan delapan minggu tiga hari;
2. Kejadian diatas telah menjadikan kekhawatiran untuk jiwanya;
3. Gangguan kesehatan pikirannya lebih dari empat minggu;

Bahwa benar berdasarkan kutipan Buku Nikah, Terdakwa dan Saksi 2 adalah sah pasangan suami dan istri serta berdasarkan Kartu Keluarga, Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Saksi Korban yang mana tinggal dalam serumah dengan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 46 UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengetahui Terdakwa dihadirkan di persidangan karena tindakan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban sejak bulan Oktober tahun 2023 pukul 20.00 WIB di rumah Anak Korban dan Terdakwa yang beralamat di Wonosobo;
 - Bahwa pada saat itu Anak Korban tidur mendahului di dalam kamar bersama dengan adik, dengan posisi Anak Korban dan adik berada di pinggir sedangkan Ibu Anak Korban berada di tengah kemudian saat Anak Korban sudah dalam keadaan tidur;
 - Bahwa Anak Korban merasakan ada yang memijat-mijat pahanya sehingga membuat Anak Korban terbangun, Anak Korban melihat yang memijat pahanya adalah Terdakwa, kemudian Anak Korban mengatakan "*gak ngapa rika Pak?*" (Bapak mau ngapain), lalu Terdakwa menjawab "*gak mijet Ndung, ora gak ngapa-ngapa, wis turu bae*" (mau memijat Nduk, tidak akan ngapa-ngapain, sudah kamu tidur saja) selanjutnya Anak Korban melanjutkan tidur;

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Anak Korban terlelap, Anak Korban merasakan Terdakwa meraba-raba vagina Anak Korban dari luar celana dan saat Anak Korban membuka mata, Terdakwa mencoba menurunkan celana Anak Korban, selanjutnya Anak Korban langsung menahan celana supaya tidak dapat diturunkan oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa langsung duduk menindih paha Anak Korban sembari salah satu tangannya mencekik leher Anak Korban dan mengatakan "*wis meneng bae, manut*" (sudah diam saja, nurut) dengan mata Terdakwa melotot kepada Anak Korban;
- Bahwa karena Anak Korban merasa takut, Anak Korban hanya diam saja dan menuruti, selanjutnya Terdakwa langsung menindih Anak Korban sembari memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan di gerak-gerakkan maju mundur, karena Anak Korban merasakan kesakitan dan merintih sehingga tidak selang lama kemudian Terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam lubang vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban, Anak Korban langsung memakai celana dan pergi keluar dari kamar dan tidur di ruang depan;
- Bahwa pada hari berikutnya setelah Terdakwa melakukan perbuatannya itu, sikapnya menjadi semakin lebih keras terhadap Anak Korban sehingga membuat Anak Korban semakin takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa selang kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian, seperti biasanya sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban masuk ke dalam kamar untuk tidur, dimana saat itu sudah terdapat ibu dan adik Anak Korban di dalam kamar yang sudah dalam keadaan tidur pulas lalu di saat Anak Korban sudah dalam keadaan tidur meringkuk/miring ke samping, Anak Korban merasakan ada yang memeluk dari arah belakang, ketika Anak Korban membuka mata dan menoleh ke belakang, ternyata Terdakwa, selanjutnya celana Anak Korban diturunkan sebatas lutut lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dari arah belakang yang kemudian digerak-gerakkan maju mundur selama kurang dari 5 (lima) menit;
- Bahwa setelah selesai Anak Korban langsung mengenakan celana sembari mengatakan "*sadar Pak, iki anake dewek, ora ilok*" (sadar Pak, ini anak kamu sendiri, tidak baik), akan tetapi Terdakwa hanya diam saja sehingga Anak Korban kembali tidur, dengan berjalannya waktu, Terdakwa kerap melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang melakukan perbuatan pencabulan kepada Anak Korban selain Terdakwa;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Ibu, Terdakwa dan adik perempuan Anak Korban yang masih berumur 8 (delapan) tahun atau kelas 2 (dua) SD;
- Bahwa Anak Korban mengetahui Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui dimana Terdakwa membuang spermanya namun Anak Korban merasa di dalam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak pernah menggunakan alat pengaman dan dilakukan pada saat Ibu serta adik Anak Korban sudah tidur;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa tidak pernah membujuk atau mengatakan sesuatu kepada Anak Korban namun awalnya hanya pegang-pegang badan Anak Korban terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut biasanya di kamar tidur dan di ruang tamu;
- Bahwa suasana kamar tidur gelap karena tidak ada lampu dan hanya remang-remang karena ada cahaya dari luar;
- Bahwa Anak Korban tidur dalam satu kamar dengan Terdakwa, ibu Anak Korban dan adik Anak Korban karena hanya terdapat 1 (satu) kamar di rumah;
- Bahwa ibu Anak Korban juga bekerja;
- Bahwa Anak Korban sedang dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sejak bulan April tahun 2024 sampai sampai bulan Juli 2024 dan berhenti kalau Terdakwa bekerja di Gundo;
- Bahwa Anak Korban mengetahui sedang hamil sejak bulan Agustus 2024 saat periksa ke bidan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban periksa ke bidan karena Anak Korban mengeluh ke Ibu Anak Korban kalau kepala pusing dan sakit perut;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban tidak disertai dengan ancaman dan paksaan;
- Bahwa Anak Korban pernah melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan pencabulan namun Terdakwa mengatakan sekali saja;
- Bahwa Anak Korban tidak mengingat bagaimana kejadian pertama atau kedua kalinya namun pada saat kejadian kedua kalinya Anak Korban juga berusaha menolak;
- Bahwa setiap melakukan perbuatannya ibu Anak Korban juga berada di rumah;

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban di kamar tidur sebanyak 2 (dua) kali dan di ruang tamu sebanyak 3 (tiga) kali dan kesemuanya dilakukan pada malam hari;
- Bahwa ibu Anak Korban mengetahui perbuatan Terdakwa dan pernah bertanya kepada Terdakwa "lagi ngapain?" kemudian Terdakwa menjawab "tidak apa-apa";
- Bahwa Anak Korban mengetahui Ibu Anak Korban tidak bisa melarang Terdakwa karena takut dengan Terdakwa sebab Terdakwa bersifat galak;
- Bahwa Anak Korban mengetahui Terdakwa galak dari perkataannya;
- Bahwa Anak Korban mengetahui ibu Anak Korban pernah menegur Terdakwa tetapi Terdakwa menjawab "ini urusan anak dengan bapak";
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui dimana Terdakwa membuang spermannya pada saat melakukan perbuatan pertama, kedua, ketiga dan kelima sedangkan perbuatan yang keempat Terdakwa membersihkan spermannya dengan kain;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polisi (BAP), Anak Korban tidak pernah mengatakan disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) kali, hal tersebut yang tertulis dalam BAP adalah salah dan yang sebenarnya hanya 5 (lima) kali;
- Bahwa pada saat BAP, Anak Korban memberikan cap jempol setelah membaca keterangannya dalam BAP;
- Bahwa di dalam BAP Anak Korban tidak pernah mengatakan Terdakwa mencekik dan berkata "manut" kepada Anak Korban";
- Bahwa posisi tidur di dalam kamar tidur Terdakwa berada di tengah kemudian Anak Korban di samping Terdakwa dan ibu Anak Korban berada di samping Terdakwa dan kemudian di sebelah ibu Anak Korban barulah adik Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian pertama kali pada pukul 21.00 WIB Terdakwa mengelus paha Anak Korban lalu Terdakwa naik ke atas Anak Korban dan menindih Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa akan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, Terdakwa yang menurunkan celana Anak Korban;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa hanya meraba dan mencium lalu menyetubuhi dan tidak ada tindakan lainnya;
- Bahwa Anak Korban mengetahui alat kelamin Terdakwa masuk ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menafkahi kebutuhan sehari-hari di rumah Anak Korban;

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa pakaian yang ditunjukkan di persidangan adalah pakaian Anak Korban dan pakaian Terdakwa yang dipakai pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka baju Anak Korban ketika melakukan persetubuhan dan langsung menindih Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengetahui jika dari kelima kali kejadian persetubuhan kesemuanya diketahui oleh Ibu Anak Korban dan Ibu Anak Korban juga pernah mengintip Terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ada keluar darah;
- Bahwa biasanya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban setelah Anak Korban datang bulan;
- Bahwa bukti yang dihadirkan di persidangan berupa Kutipan Akta Kelahiran dalam milik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di RSUD dan ditanya mengenai kehamilan serta dengan siapa Anak Korban hamil kemudian Anak Korban menjawab dihamili oleh Bapak (Terdakwa);
- Bahwa Pekerja Sosial juga pernah bertanya kepada Anak Korban mengenai berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan dilakukan dimana saja;
- Bahwa setiap Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban tidak melarang karena Anak Korban takut dengan Terdakwa meski mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah marah-marah dan tidak mudah marah;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa menyetubuhi anak kandung Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencabulan awalnya terjadi pada bulan Oktober tahun 2023 pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi dan Terdakwa yang beralamat di Wonosobo;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa di bulan April 2024 sekitar pukul 20.30 WIB pada saat Saksi keluar dari kamar tidur menuju ruang keluarga, Saksi melihat Terdakwa sedang menindih tubuh Anak Korban yang dengan posisi masih mengenakan pakaian sedangkan celana Anak Korban sudah turun sebatas paha dan celana Terdakwa sudah turun sebatas pergelangan kaki;
- Bahwa setelah Saksi melihat perbuatan tersebut secara langsung, Saksi bertanya kepada Terdakwa "Pak dene karo anake?" (Pak kenapa dengan

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anaknyanya?) dan Terdakwa menjawab "lah kala-kala" (tidak apa, cuma sesekali) dan Saksi tidak melanjutkan bertanya karena takut dimarahi;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Anak Korban "deke di nganu bapake?" (kamu disetubuhi bapak?) dan dijawab "lah wong bapake seng aken" (karena ayah yang menyuruh);
 - Bahwa Saksi tidak berani melarang Anak Korban untuk tidak mematuhi Terdakwa karena Saksi takut bila Terdakwa melakukan kekerasan;
 - Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mengetahui perbuatan yang kedua, ketiga, keempat dan kelima dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, tetapi Saksi tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun karena takut diancam oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Anak Korban merasakan sakit perut, lalu Saksi bersama Anak Korban memeriksakan kesehatan Anak Korban ke Puskesmas di Kabupaten Wonosobo, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan urin oleh bidan piket dan didapatkan hasil sementara bahwa Anak Korban telah hamil;
 - Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi terkait peristiwa yang dialaminya;
 - Bahwa setiap peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, Saksi berada di rumah dan mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi tidak melarang Terdakwa supaya tidak berbuat cabul kepada Anak Korban karena Saksi takut dimarahi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menceritakan kejadian pencabulan kepada siapapun, peristiwa ini terungkap karena Anak Korban sakit perut dan diperiksakan sehingga ketahuan;
 - Bahwa Saksi mengantar Anak Korban periksa ke Puskesmas dan yang memeriksa Anak Korban adalah Pak Mantri dan Bidan;
 - Bahwa selama ini Saksi masih melayani Terdakwa untuk berhubungan suami istri apabila diminta oleh Terdakwa;
 - Bahwa hingga Terdakwa ditangkap Saksi sebenarnya masih mau melayani Terdakwa hanya saja Terdakwa tidak mau dan Terdakwa maunya dilayani Anak Korban;
 - Bahwa Saksi masih mau untuk menerima Terdakwa kalau Terdakwa sudah keluar dari penjara;
 - Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa tidak dihukum berat karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
 - Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa;

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi hamil Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sehari-hari suka marah-marah;
- Bahwa Saksi hanya mengandalkan Terdakwa untuk mencari nafkah sehingga Saksi sangat bergantung kepada Terdakwa dan tidak berani melawan;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa pakaian adalah milik Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menindih Anak Korban saat Saksi keluar kamar lalu Terdakwa cepat-cepat memakai celananya;
- Bahwa sehari-hari Anak Korban sering sholat dan Terdakwa jarang sholat;
- Bahwa rumah Saksi berada di tengah pemukiman warga;
- Bahwa Saksi mendapat bantuan sosial;
- Bahwa Saksi menyesal setelah mengetahui peristiwa ini;
- Bahwa Saksi masih mau menerima Terdakwa karena Terdakwa menjadi tumpuan Saksi sebab Terdakwalah yang mencari nafkah untuk keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan KDRT kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membiarkan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena Terdakwa yang mau sendiri dan Saksi tidak bisa untuk melarangnya;
- Bahwa Saksi membiarkan Anak Korban tidur sekamar dengan Saksi dan Terdakwa karena rumah Saksi kecil dan hanya terdapat 1 (satu) kamar;
- Bahwa Saksi tidak berniat untuk membuat kamar lagi untuk Anak Korban karena rumah Saksi kecil;
- Bahwa selama Saksi menikah dengan Terdakwa tidak pernah terjadi permasalahan;
- Bahwa Saksi sudah jarang diajak untuk berhubungan suami istri oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui alasannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah marah-marah dan tidak mudah marah;

3. **Saksi 3**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Bidan di Puskesmas Pembantu di Wonosobo;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadirkan di persidangan karena tindakan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anaka Korban;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WIB saat Saksi sedang bertugas di PUSTU (Puskesmas Pembantu) di Wonosobo, datang Anak Korban dengan didampingi Ibunya lalu melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi melakukan wawancara atau *anamnesis* kepada Anak Korban tanpa didampingi ibunya dan mendapat keterangan tentang keluhan-keluhan

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



dari Anak Korban bahwa mengalami pusing, mual, muntah, sakit perut, serta telat menstruasi;

- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Anak Korban kapan terakhir kali mendapatkan menstruasi dan mendapatkan keterangan dari Anak Korban bahwa menstruasi terakhir kali pada tanggal 24 Juni 2024, kemudian Saksi menanyakan aktifitas-aktifitas yang dilakukan sebelum akhirnya mengalami keluhan tersebut dan menanyakan siklus menstruasi sebelumnya, akan tetapi Anak Korban hanya menjawab jika tidak pernah terlambat atau telat menstruasi;
- Bahwa karena Saksi belum mendapatkan hasil lebih dalam dari wawancara atau *anamnesis* kepada Anak Korban, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan fisik dengan melakukan pemeriksaan pada area perut, akan tetapi mengingat ada keluhan telat menstruasi, sehingga Saksi kembali melakukan pemeriksaan lanjutan berupa laboratorium yakni menggunakan alat *testpack* dengan cara alat tersebut diletakkan pada urin dari Anak Korban lalu ditunggu beberapa saat, ternyata hasil pada *testpack* menunjukkan garis 2 (dua) warna merah, yang artinya memiliki tingkat akurasi sekitar 97% kemungkinan hamil lalu hasil pada *testpack* tersebut menunjukkan hasil garis 2 (dua);
- Bahwa Saksi kembali melakukan wawancara atau *anamnesis*, akan tetapi saat itu Anak Korban hanya terdiam sembari beberapa kali terlihat menghela nafas panjang, kemudian Saksi mencoba memberikan waktu supaya Anak Korban dapat tenang hingga beberapa saat kemudian setelah terlihat tenang Saksi kembali menanyakan kepada Anak Korban dan dengan sendirinya Anak Korban menerangkan kepada Saksi bahwa pernah melakukan hubungan badan dengan ayah kandungnya sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) kali di dalam rumahnya yang beralamat di Wonosobo;
- Bahwa setelah Saksi mendapat keterangan, Saksi tidak lagi menanyakan lebih dalam dan Saksi mempersilakan ibu dari Anak Korban untuk masuk ke dalam ruang pemeriksaan dan menyampaikan hasil dari pemeriksaan yang Saksi lakukan kepada ibu dari Anak Korban, lalu tidak selang lama kemudian Anak Korban beserta Ibunya meninggalkan PUSTU (Puskesmas Pembantu);
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa menyetujui Anak Korban sebanyak 40 (empat puluh) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui janin Anak Korban apakah terdapat kelainan atau tidak karena pada saat pemeriksaan usia kehamilan masih 7 (tujuh) minggu sehingga belum terlihat;

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, Saksi memberitahu kepada Bidan Pembina Wilayah kalau ada ibu hamil baru yang dihamili oleh ayah kandungnya kemudian dilaporkan ke Bidan Desa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 40 (empat puluh) kali;

4. **Saksi 4**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pekerja sosial;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Saksi melakukan penelitian sosial terhadap seorang anak perempuan dengan identitas Anak Korban, Lahir di Wonosobo umur 15 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan tamat SD, WNI, alamat Wonosobo, serta sesuai dengan surat permohonan bantuan pengajuan pemeriksaan korban dari Sat Reskrim Polres Wonosobo Nomor B/1894/VIII/Res. 1.24/2024 / Res. Wsb tanggal 19 Agustus 2024;
- Bahwa atas permintaan surat tersebut, Saksi melakukan pemeriksaan dengan asesmen menggunakan metode *social case work* dengan beberapa teknik diantaranya teknik wawancara dan observasi yang dilakukan secara langsung terhadap Anak Korban dan keluarga serta melakukan observasi, ketika wawancara juga menggunakan beberapa *tools asesmen* yaitu *genogram* dan *ekomap* untuk memberikan gambaran keluarga dan kondisi lingkungan korban, selain itu, *tools asesmen* yang juga digunakan adalah *body map*;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi mengenai kronologis kejadian yang dialami oleh Anak Korban dan juga permasalahan serta kebutuhan Anak Korban selain itu juga mengenai keberfungsian sosial dan keadaan keluarganya yang mana bahwa Anak Korban merupakan korban tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak atau kekerasan seksual dalam rumah tangga yang telah dilakukan oleh ayah kandungnya;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak pertama dari dua bersaudara, di dalam rumah tinggal bersama dengan ayah, ibu, dan seorang adiknya;
- Bahwa *tools ecomap* menggambarkan kondisi lingkungan korban, seperti lingkungan keluarga, sekitar rumah dan juga lingkungan di sekolah;
- Bahwa *genogram* menggambarkan kondisi dan silsilah keluarga korban bahwa Anak Korban adalah anak pertama dari dua bersaudara, sedangkan *body map* digunakan untuk mengetahui bagian tubuh mana yang dirasa sakit

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



atau berbeda dari biasanya, keadaan tersebut yang dirasakan saat asesmen dilakukan atau yang dirasakan setelah kejadian yang dialami;

- Bahwa Saksi melakukan penelitian sosial dan mengetahui bahwa pada hari Senin, 12 Agustus 2024 Anak Korban diantar ibu kandung melakukan pemeriksaan di Puskesmas Pembantu (Pustu) karena merasakan tidak enak badan seperti pusing dan sering mual, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, diketahui bahwa Anak Korban sedang hamil. Informasi tersebut diberitahukan kepada ibu kandungnya diketahuilah jika Anak Korban hamil dikarenakan perbuatan dari Terdakwa yang merupakan ayah kandung korban, kejadian yang dialami oleh Anak Korban merupakan kejadian berulang dan dilakukan berturut-turut oleh Terdakwa mulai dari Oktober 2023 hingga Agustus 2024 yang terjadi saat malam hari saat Anak Korban sedang tertidur di kamar bersama dengan ibu, adik, dan Terdakwa di kasur yang sama, dengan posisi tidur Anak Korban bersebelahan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa memijat kaki dari Anak Korban, Anak Korban yang merasakan ada sentuhan kemudian terbangun dan menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab hanya ingin memijat kaki Anak Korban agar tidak pegal, tak lama Terdakwa mulai meraba daerah paha dan selangkangan Anak Korban serta mulai menurunkan celana Anak Korban, Anak Korban melakukan perlawanan berusaha menutupi selangkangannya, namun karena Anak Korban masih menolak, Terdakwa kemudian mencekik leher Anak Korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban, hingga akhirnya alat kelamin Terdakwa sudah masuk ke vagina Anak Korban dan mulai digerakkan, Anak Korban menangis dalam namun tidak bersuara;
- Bahwa Anak Korban tidak memahami apakah sperma Terdakwa sudah keluar atau tidak, setelahnya Terdakwa melanjutkan tidur, sedangkan Anak Korban keluar dari kamar;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Saksi tidak berani melaporkan kejadian tersebut karena takut akan mendapatkan pukulan dari Terdakwa, hingga akhirnya semuanya terungkap setelah Anak Korban melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat;
- Bahwa sewaktu Saksi datang berkunjung ke rumah Anak Korban, Saksi melihat keadaan rumah Anak Korban hanya memiliki 1 (satu) kamar dan 1 (satu) tempat tidur yang dipakai berempat untuk tidur;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sejak bulan Oktober tahun 2023;

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Anak Korban menceritakan kepada Saksi terkait dengan posisi tidur dan bukan Anak Korban yang menceritakan kepada Saksi;
 - Bahwa saat Saksi menemui Anak Korban, Anak korban hanya diam dan setelah berikutnya barulah Anak Korban mau bercerita tapi belum lancar;
 - Bahwa Anak korban bercerita kepada Saksi kalau Terdakwa pernah memarahi, memukul dan mencekik Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi kalau Anak Korban merasa malu dan takut serta Anak Korban menyampaikan bahwa kalau Terdakwa keluar dari penjara Anak Korban masih mau menerima Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan asesmen terhadap Anak Korban saja, sedangkan terhadap Ibu Anak Korban teman Saksi yang melakukan asesmen;
 - Bahwa saat melakukan asesmen Anak Korban tidak ada paksaan saat diwawancarai;
 - Bahwa keluarga Terdakwa pernah mendapatkan Bantuan Keluarga Harapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan keberatan, bahwa Terdakwa tidak pernah mencekik Anak Korban;

5. **Saksi 5**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun di Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dusun di Wonosobo, mendapat informasi dari sekretaris desa yang mendapatkan informasi dari bidan bahwa ada salah satu warga yang bernama Anak Korban umur masih berusia 15 (lima belas) tahun hamil, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi menemui Anak Korban dan mendapatkan keterangan bahwa benar telah dilakukan persetubuhan oleh ayah kandungnya yang bernama Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan musyawarah dusun yang dihadiri dari tokoh pemuda Dusun dan tokoh masyarakat Dusun di rumah Saksi dan mendapatkan hasil bahwa perkara tersebut agar dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja serabutan seperti berburu hewan kadang juga buat keranjang, memikul kayu dan pekerjaan serabutan lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bersikap ramah dan tidak tahu kalau Terdakwa mempunyai sifat pemarah;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal satu wilayah dengan Terdakwa namun berbeda RT dengan Terdakwa dan jarak rumah 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada kegiatan di desa Terdakwa kadang ikut dan kadang tidak;

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tergolong keluarga miskin dan termasuk penerima BLT;
- Bahwa Saksi mengetahui di rumah Terdakwa ada 4 (empat) orang yang tinggal yaitu Anak Korban dan adiknya, istri Terdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah Terdakwa seluas 7,5 m2 (tujuh koma lima meter persegi) dan kondisinya rusak;
- Bahwa Saksi mengetahui jika anak-anak Terdakwa tidak lulus SD dan istri Terdakwa jarang kerja dan hanya tinggal di rumah;
- Bahwa setahu Saksi kejadian pencabulan terjadi di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat sidang desa, Terdakwa hadir tetapi belum ditanya-tanya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak terlalu aktif bergaul dan biasa saja dengan masyarakat;
- Bahwa dari pemerintah desa terhadap keluarga Terdakwa sudah diberi perhatian tetapi memang belum dilakukan tindakan apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bernama Ahli lahir di Purworejo, umur 58 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Dokter Spesialis Obstetri-Ginekologi (Konsultan), pendidikan terakhir PPDS-II, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Wonosobo;
- Bahwa Ahli telah disumpah sebelum memberikan keterangan;
- Bahwa Ahli lulusan dari S1 Fakultas Kedokteran di Yogyakarta lulus tahun 1990, PPDS Fakultas Kedokteran di Yogyakarta lulus tahun 2000, PPDS-II Fakultas Kedokteran di Yogyakarta lulus tahun 2012;
- Bahwa Ahli bekerja di sebagai dokter umum pada tahun 1990, dokter spesialis obstetri-ginekologi sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang, serta menjadi konsultan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli seorang dokter obstetri dan ginekologi atau sering dikenal dengan obsgyn serta dokter kandungan yang bekerja mengkhususkan diri dalam kesehatan reproduksi wanita, termasuk menstruasi, kehamilan, persalinan dan menopause, selain itu Ahli juga sebagai konsultan atau dikenal dengan subspesialis;
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien anak bernama Anak Korban, lahir di Wonosobo umur 15 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, WNI, alamat di

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo yang datang ke RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo pada tanggal 20 Agustus 2024 serta sesuai dengan Surat Permintaan *Visum Et Repertum* dari Kepolisian Resor Wonosobo Nomor B / 64 / VIII / Res. 1.24. / 2024 / Reskrim, atas permintaan sebagaimana surat tersebut di atas, Ahli melakukan pemeriksaan dengan metode;

- Bahwa yang dimaksud *anamnesis* adalah kegiatan wawancara medis yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya untuk mengetahui tentang kondisi pasien, serta untuk mendapatkan data pasien beserta permasalahan medisnya;
- Bahwa pemeriksaan fisik adalah kegiatan pemeriksaan tubuh untuk menentukan adanya kelainan-kelainan dari suatu sistem atau suatu organ bagian tubuh dengan cara melihat (*inspeksi*), meraba (*palpasi*), mengetuk (*perkusi*) dan mendengarkan (*auskultasi*) sedangkan pemeriksaan penunjang adalah merupakan bagian dari pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter untuk mendiagnosis penyakit tertentu dan umumnya dilakukan setelah pemeriksaan fisik serta penelusuran riwayat keluhan atau riwayat penyakit pada pasien;
- Bahwa Ahli mendapat keterangan langsung dari anak a.n. Anak Korban bahwa telah menjadi korban persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak atau setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga oleh bapak kandungnya yang bernama Terdakwa berturut-turut sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) kali sejak hari tanggal lupa bulan Oktober 2023 hingga terakhir kali pada hari tanggal lupa bulan Agustus 2024 kurang lebih pukul 20.00 WIB di dalam rumahnya yang beralamat di Wonosobo. Pemeriksaan fisik: tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh anak a.n. Terdakwa. Pemeriksaan penunjang: melakukan pemeriksaan status lokalisasi dengan colok dubur (*Rectal toucher* atau *digital rectal examination*) yaitu suatu pemeriksaan dengan memasukkan jari, dari pemeriksaan tersebut, mendapat hasil pada point kelainan sebagai berikut: selaput dara: selaput dara tidak utuh, terdapat luka robek sampai dasar pada pukul 1 (satu), 3 (tiga), 7 (tujuh) dan 9 (sembilan);
- Bahwa ada juga pemeriksaan tambahan: USG: uterus membesar, tampak kantong kehamilan dengan janin hidup, gerak (+), detak jantung janin (+), ukuran CRL 1.92 cm, sesuai usia kehamilan 8 minggu 3 hari dengan perkiraan lahir 29 Maret 2025;
- Bahwa pasien anak a.n. Terdakwa datang ke RSUD KRT Wonosobo pada Klinik Obstetri-Ginekologi dalam keadaan *compos mentis* (*conscious*), yaitu

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



kesadaran normal, sadar sepenuhnya, dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya, sehingga seperti sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* Nomor VIII / 059 / RSUD / 2024 tanggal 19 Agustus 2024, pada point keadaan umum: pasien datang dalam keadaan sadar;

- Bahwa selaput dara tidak utuh, artinya selaput dara keadaan atau hymen tersebut terdapat robek atau luka dalam, ada beberapa faktor yang menyebabkan selaput dara robek pada seorang wanita, diantaranya, terkena benda tumpul, cedera fisik, olahraga tertentu, aktivitas masturbasi dan penggunaan tampon, alat kelamin laki-laki atau penis serta jari tangan termasuk benda tumpul, selaput dara tidak utuh yang ditemukan pada pasien a.n. Anak Korban jelas diakibatkan karena adanya benda tumpul;
- Bahwa tidak dapat diketahui bahwa benda tumpul yang masuk tersebut akibat dari adanya pemaksaan atau tanpa adanya pemaksaan, secara pastinya tidak dapat diketahui, namun luka yang terjadi pada pasien a.n. Anak Korban termasuk luka lama;
- Bahwa luka pada selaput dara dapat dikatakan luka lama apabila lebih dari 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa ada beberapa faktor atau penyebab seseorang perempuan hamil, diantaranya, melakukan hubungan intim (hubungan seksual) yakni masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam lubang vagina korban hingga terjadi ejakulasi, melakukan prosedur inseminasi buatan atau *intrauterine insemination* (IUI) yang artinya yaitu progam kehamilan yang dilakukan dengan menempatkan sperma langsung ke dalam rahim wanita, sehingga lebih dekat dengan sel telur, proses tersebut bisa meningkatkan peluang kehamilan pada pasangan yang mengalami kesulitan untuk hamil, *in vitro fertilization* (IVF) atau dikenal dengan bayi tabung, metode tersebut melibatkan pengambilan sel telur dari ovarium wanita untuk dibuahi dengan sperma, sehingga pembuahan terjadi di luar rahim, namun proses kehamilan terhadap pasien a.n Anak Korban setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, didapati bahwa penyebab kehamilannya adalah dikarenakan telah adanya hubungan intim, menurut ilmu yang Ahli pelajari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor VIII / 059 / RSUD / 2024 tanggal 19 Agustus 2024;
2. Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 4 Mei 2009;

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Admindak dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 23 September 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebaga berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena melakukan pencabulan terhadap anak kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa pencabulan terjadi awalnya pada bulan Oktober tahun 2023 pukul 20.00 WIB bertempat di Terdakwa yang beralamat di Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal lupa di bulan Oktober 2023 kurang lebih pukul 20.00 WIB saat Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan istri Terdakwa, Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "*kados ngapa si Pak, rasane kados ngoten?*" (sebenarnya seperti apa Pak, rasanya melakukan persetubuhan?) dan Terdakwa menjawab "*alah wong taseh alet, usah neka-neka*" (kamu masih anak kecil, tidak usah yang aneh aneh) tetapi Anak Korban mendesak dengan berkata "*nopo cobu, kulo penasaran*" (apa coba, saya penasaran) dan Terdakwa menjawab "*nek ajeng teng pundi?*" (kalau mau dimana) dan Anak Korban menjawab "*teng kamar*" (di dalam kamar);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban masuk kamar dan Anak Korban langsung mengambil posisi tiduran miring ke arah kanan dan setelah Anak Korban menurunkan celana dan celana dalam hingga sebatas paha, Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa hingga sebatas paha lalu tiduran miring ke kanan dan dari arah belakang tubuh Anak Korban, Terdakwa menggesek-gesekkan ujung alat kelamin Terdakwa ke bibir alat kelamin Anak Korban hingga beberapa saat kemudian Terdakwa merasa alat kelamin korban basah baru Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban hingga beberapa saat kemudian Terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma baru Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam lubang alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di sobekan kain bekas handuk warna hijau;
- Bahwa selanjutnya setelah kejadian yang pertama, Terdakwa mengulangi rata-rata setiap seminggu sekali hingga kejadian terakhir pada hari dan tanggal lupa awal bulan Agustus 2024 kurang lebih pukul 20.00 WIB saat Terdakwa tidur bersama dengan Anak Korban dan istri, Terdakwa ada keinginan untuk melakukan persetubuhan, lalu Terdakwa mengambil posisi tiduran miring ke arah kanan, dan memeluk tubuh Anak Korban, selanjutnya tanpa berkata apapun Anak Korban langsung menurunkan celana dan celana dalam hingga sebatas paha, dan Terdakwa mengikuti dengan menurunkan celana dan celana dalamnya

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sebatas paha dan dari arah belakang tubuh Anak Korban, Terdakwa menggesek-gesekkan ujung alat kelaminnya ke bibir alat kelamin Anak Korban hingga beberapa saat kemudian Terdakwa merasa alat kelamin Anak Korban basah baru Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam lubang alat kelamin Anak Korban hingga beberapa saat kemudian Terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma baru Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam lubang alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di sobekan kain sobek;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak membujuk atau mengancam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui atas perbuatannya Anak Korban saat ini sedang dalam kondisi hamil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau perbuatan yang dilakukan kepada Anak Korban adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban istri Terdakwa sedang keluar rumah;
- Bahwa Anak korban sendiri yang menurunkan celananya dan Terdakwa menurunkan celananya sendiri lalu Terdakwa dan Anak Korban berhubungan intim;
- Bahwa setelah bersetubuh, Anak Korban tidak bercerita atau mengatakan sesuatu dan Terdakwa juga tidak mengatakan sesuatu pula;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah seperti mencekik, melotot dan menginjak kepala Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak bersetubuh pertama kali, namun kedua, ketiga dan seterusnya Anak Korban yang mengajak;
- Bahwa Istri Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban sewaktu baru pulang membeli minyak, kemudian istri Terdakwa bertanya bagaimana rasanya dan Terdakwa menjawab sama saja dengan kamu;
- Bahwa istri Terdakwa tidak memergoki Terdakwa;
- Bahwa saat akan bersetubuh dengan istri Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui anak-anak Terdakwa sudah tidur atau belum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya adalah salah;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa pakaian adalah benar pakaian milik Terdakwa dan pakaian milik Anak Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa menikah dengan istri Terdakwa adalah untuk membangun rumah tangga;

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau perbuatan menyetubuhi anak apakah diperbolehkan atau tidak;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa mengeluarkan spermanya kadang di luar dan kadang di dalam serta tidak menggunakan alat pengaman;
- Bahwa Terdakwa tidak suka marah-marah dan bersikap biasa di rumah;
- Bahwa perasaan Terdakwa biasa saja saat menyetubuhi Anak Korban dan tidak ada pikiran apapun;
- Bahwa Anak Korban tidak bersekolah lagi karena merasakan kasihan dengan Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa merasa malu dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi

Verbalisan sebagai berikut:

1. **Saksi Verbalisan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri dan yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB dan sekali saja pemeriksaannya di Kantor Polres Wonosobo;
 - Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan, Anak korban dalam keadaan biasa saja tidak ada paksaan dan didampingi oleh Ibu kandungnya serta dari Peksos yang bernama Saksi 4 agar jika Anak Korban tidak mengerti bahasa yang Saksi gunakan dapat dibantu oleh Saksi 4;
 - Bahwa saat pemeriksaan Anak korban memberikan keterangan tidak ada tekanan tetapi agak pelan, Anak Korban menerangkan bahwa telah menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh ayah kandungnya yang bernama Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban tinggal bersama ibu, adik dan Terdakwa dalam satu lingkup rumah tangga;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Anak Korban bahwa persetubuhan dilakukan Terdakwa di rumah Terdakwa sendiri sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) kali sejak bulan Oktober 2023 sampai bulan Agustus 2024 dan saat itu

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Korban agak kesulitan mengingat bulannya sehingga Saksi membantu dengan memberikan kalender agar Anak Korban dapat mengingat kembali;
- Bahwa saat terjadi Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Ibu Anak Korban berada di dalam kamar namun sedang tidur, selain itu juga Anak Korban menerangkan posisi tidur Anak Korban berada di pinggir setelah itu Terdakwa lalu ibu Anak Korban dan adiknya;
 - Bahwa menurut keterangan Anak Korban kepada Saksi Terdakwa menyetubuhi Anak Korban hampir seminggu atau 2 (dua) minggu sekali ketika Anak Korban tidak datang bulan;
 - Bahwa menurut keterangan Anak Korban kepada Saksi pada kejadian itu Anak Korban dicekik dan Terdakwa melotot ke Anak Korban, saat itu ada cahaya sehingga Anak Korban dapat melihat mata Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa selalu pergi di saat siang hari untuk bekerja dan kembali malam hari berkumpul dengan keluarga;
 - Bahwa Anak Korban juga menerangkan kalau Terdakwa adalah orang yang keras karena Anak Korban pernah mengalami kekerasan fisik berupa ditendang, dicekik, bahkan pernah diinjak kepalanya kalau Anak Korban tidak menuruti kemauan Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan, Saksi mencetak hasil pemeriksaan dan memberikan kepada Anak Korban untuk membacanya sebab Anak Korban mengatakan kalau dia sudah lulus SD, selain itu Saksi juga memberikan waktu kepada Anak Korban membaca dan Anak Korban didampingi oleh Peksos yaitu Saksi 4, setelah selesai Saksi menanyakan kembali apakah sudah benar semua keterangan Anak Korban dan dijawab oleh Anak Korban sudah benar serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban di dalam ruangan khusus dan Anak Korban di damping oleh orang tua serta Peksos, pada awalnya kondisi Anak Korban tidak berbuat apa-apa dan hanya diam lalu Saksi sebagai pemeriksa membuat suasana Anak Korban menjadi nyaman sehingga Anak Korban dapat bercerita secara beruntun dengan leluasa tanpa tekanan dan merasa tenang sesuai dalam BAP;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tanpa pengaman dan dilakukan di kamar tidur serta tidak ada orang lain yang menyetubuhi Anak Korban selain Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban jarang keluar rumah bermain dengan teman-temannya setelah lulus sekolah;

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Anak Korban jika Terdakwa sering melakukan kekerasan sehingga Anak Korban merasa takut sehingga tidak dapat menolak keinginan Terdakwa;
- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi dengan cara terlebih dahulu diraba-raba lalu alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil melakukan gerakan maju mundur selama beberapa menit;
- Bahwa menurut Anak Korban kalau setiap Terdakwa menyetubuhi tidak ada perkataan atau janji apapun hanya ada ketakutan dari Anak Korban saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah mencekik, menendang dan menginjak kepala Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
2. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam kotak-kotak;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
4. 1 (satu) potong bh warna biru;
5. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
6. 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;
7. 1 (satu) buah buku nikah suami;
8. 1 (satu) buah buku nikah istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB, Anak Korban sedang tidur di kamar rumah yang beralamat di Wonosobo, tiba-tiba Anak Korban merasakan ada yang memijat pahanya sehingga membuat Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa sedang memijat paha Anak Korban selanjutnya Anak Korban mengatakan, "gak ngapa rika Pak?" (Bapak mau ngapain), dan Terdakwa menjawab "gak mijet Ndung, ora gak ngapa-ngapa, wis turu bae" (mau memijat Ndung, tidak akan ngapa-ngapain, sudah kamu tidur saja) kemudian Anak Korban melanjutkan tidurnya;
- Bahwa sebelum Anak Korban terlelap, Anak Korban merasakan Terdakwa meraba-raba vagina Anak Korban dari luar celana, Terdakwa berusaha menurunkan celananya dan celana dalam Anak Korban yang mana Anak Korban

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menahan celananya supaya tidak dapat diturunkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa langsung duduk menindih paha Anak Korban dengan tangannya mencekik leher Anak Korban sambil mengatakan "*wis meneng bae, manut*" (*sudah diam saja, nurut*) dan mata Terdakwa melotot kepada Anak Korban sehingga membuat takut Anak Korban, oleh karenanya Anak Korban menuruti perbuatan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban, lalu digerak-gerakkan maju mundur selama 5 (lima) menit sambil meremas payudara dan mencium pipi serta bibir anak saksi korban sehingga Terdakwa merasa keenakan dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban dan setelah selesai Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian, sekitar jam 20.00 WIB, Anak Korban masuk ke dalam kamar untuk tidur dalam keadaan posisi tidur meringkuk/ miring ke samping kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari arah belakang dan Terdakwa berbisik di telinga Anak Korban dengan mengatakan "*manut (diam, nurut)*" sambil menurunkan celananya dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dari arah belakang yang lalu digerak-gerakkan maju mundur selama kurang dari 5 (lima) menit sehingga Terdakwa merasa keenakan dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai, Anak Korban langsung mengenakan celana sambil mengatakan, "*sadar Pak, iki anake dewek, ora ilok*" (*sadar pak, ini anak kamu sendiri, tidak baik*) akan tetapi Terdakwa hanya diam dan pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa seiring berjalannya waktu, Terdakwa kerap melakukan perbuatannya tersebut hingga terakhir kalinya pada bulan Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB, ketika Anak Korban sedang tidur di dalam kamar, Anak Korban merasakan ada yang meraba-raba vaginanya dan ketika Anak Korban terbangun, Anak Korban melihat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Anak Korban lalu digerak-gerakkan maju mundur selama kurang dari 5 (lima) menit sehingga Terdakwa merasa keenakan dan mengeluarkan sperma, selanjutnya Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam lubang vagina Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. VIII/059/RSUD/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. A.I. Suratman, Sp.OG (K) yaitu dokter spesialis *obsgyn* pada Rumah

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro di Wonosobo telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :
Keadaan Umum : Pasien datang dalam keadaan sadar;
Kelainan :
Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
Leher : Tidak ditemukan kelainan;
Dada : Tidak ditemukan kelainan;
Perut : Tidak ditemukan kelainan;
Anggota Gerak : Tidak ditemukan kelainan;
Atas
Anggota Gerak : Tidak ditemukan kelainan;
Bawah
Alat Kelamin Luar : - Vulva dalam batas normal;
tidak tampak kelainan;
Selaput Dara : - Selaput dara tidak utuh, terdapat luka robek
sampai dasar pada pukul 1 (satu), 3 (tiga), 7
(tujuh), dan 9 (sembilan);
Anus : Tidak ditemukan kelainan;
Pemeriksaan : - USG: Uterus membesar, tampak kantong
tambahan kehamilan dengan janin hidup, gerak (+), detak
jantung janin (+), ukuran CRL 1,92 cm, sesuai usia
kehamilan 8 minggu 3 hari dengan hari perkiraan
lahir 29 Maret 2025;

Kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh dan usia kehamilan delapan minggu tiga hari;
 2. Kejadian diatas telah menjadikan kekhawatiran untuk jiwanya;
 3. Gangguan kesehatan pikirannya lebih dari empat minggu;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Buku Nikah, Terdakwa Terdakwadan Saksi 2 adalah sah pasangan suami dan istri serta berdasarkan Kartu Keluarga, Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban berdasarkan Akta Kelahiran lahir di Wonosobo tahun 2009 yang mana pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga masih dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



dakwaan alternatif subsidiaritas sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan Kesatu Primair Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan;
3. Yang dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;
4. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sedangkan menurut Buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata "setiap orang" identik dengan kata "barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Terdakwasebagai Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh Saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



setiap orang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan.

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga dapat dikatakan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui serta menyadari tentang apa yang dilakukan termasuk dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk *opzet/ kesengajaan* yakni:

1. *Opzet als oogmerk*, yaitu kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan si pelaku;
2. *Opzet bij zekerheidsbewustzijn*, yaitu kesengajaan dengan pengetahuan/ kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya;
3. *Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn/ voorwaardelijk opzet/ dolus eventualis*, yaitu kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya;

Menimbang, bahwa jika bentuk-bentuk *opzet/ kesengajaan* seperti tersebut di atas dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka pengertian *opzet/ kesengajaan* yang dimaksud disini haruslah diartikan secara luas, artinya tindakan Terdakwa dalam hal ini haruslah terbukti:

1. benar-benar dimaksudkan dan bertujuan untuk berbuat melakukan persetubuhan;
2. diketahui secara pasti akan akibat menyuruh Anak Korban untuk melakukan tindakan melakukan persetubuhan;
3. disadarinya kemungkinan akan akibat menyuruh Anak Korban untuk melakukan tindakan melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa kesengajaan sesuai dengan poin yang pertama tersebut di atas, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan selayaknya pasangan suami istri dan berdasarkan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban merupakan anak kandungnya yang pada saat kejadian masih berumur 15 tahun, dari fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui atau paling tidak seharusnya mengetahui karena sesuai dengan norma kesusilaan yang ada di masyarakat apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tidak pantas dilakukan oleh seorang ayah kepada anak kandungnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang disadari kemungkinan akan akibat sesuai dengan poin ketiga di atas yang dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan dari hal tersebut di atas dilakukan dari sesuatu sebab yang tidak benar dan kemungkinan akibat yang ditimbulkan Terdakwa dari menyuruh Anak Korban yang notabene anak kandungnya untuk berhubungan badan dengan Terdakwa dari hal tersebut Terdakwa telah mengetahuinya pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan;

Menimbang, bahwa secara spesifik dalam Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552/K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 unsur delik berupa *kekerasan atau ancaman kekerasan* harus ditafsirkan secara luas yakni tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) namun juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang dimana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut dalam hal ini terdakwa atau pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laiki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa perbuatan persetubuhan Terdakwa terhadap Anak Korban berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB ketika Anak Korban sedang tidur di kamar rumah yang beralamat di Wonosobo, tiba-tiba Anak Korban merasakan ada yang memijat pahanya sehingga membuat Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa sedang memijat paha Anak Korban selanjutnya Anak Korban mengatakan, “*gak ngapa rika Pak?*” (Bapak mau ngapain), dan Terdakwa menjawab “*gak mijet Ndung, ora gak ngapa-ngapa, wis turu bae*” (mau memijat Nduk, tidak akan ngapa-ngapain, sudah kamu tidur saja) kemudian Anak Korban melanjutkan tidurnya;

Menimbang, bahwa sebelum Anak Korban terlelap, Anak Korban merasakan Terdakwa meraba-raba vagina Anak Korban dari luar celana, Terdakwa berusaha menurunkan celananya dan celana dalam Anak Korban yang mana Anak Korban langsung menahan celananya supaya tidak dapat diturunkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa langsung duduk menindih paha Anak Korban dengan tangannya mencekik leher Anak Korban sambil mengatakan “*wis meneng bae, manut*” (*sudah diam saja, nurut*) dan mata Terdakwa melotot kepada Anak Korban sehingga membuat takut Anak Korban, oleh karenanya Anak Korban menuruti perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban, lalu digerak-gerakkan maju mundur selama 5 (lima) menit sambil meremas payudara dan mencium pipi serta bibir anak saksi korban sehingga Terdakwa merasa keenakan dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban dan setelah selesai Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa 2 (dua) minggu kemudian, sekitar jam 20.00 WIB, Anak Korban masuk ke dalam kamar untuk tidur dalam keadaan posisi tidur meringkuk/miring ke samping kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari arah belakang dan Terdakwa berbisik di telinga Anak Korban dengan mengatakan “*manut (diam, nurut)*” sambil menurunkan celananya dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dari arah belakang yang lalu digerak-gerakkan

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maju mundur selama kurang dari 5 (lima) menit sehingga Terdakwa merasa keenakan dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah selesai, Anak Korban langsung mengenakan celana sambil mengatakan, "sadar Pak, iki anake dewek, ora ilok" (sadar pak, ini anak kamu sendiri, tidak baik) akan tetapi Terdakwa hanya diam dan pergi meninggalkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selain fakta dan keadaan tersebut dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah yang didengar di depan persidangan bahwa Saksi 3, Saksi 4. dan Saksi Verbalisan, yang telah membenarkan bahwa Anak Korban telah bercerita jika seiring berjalannya waktu, Terdakwa kerap melakukan perbuatannya tersebut hingga terakhir kalinya pada bulan Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB, ketika Anak Korban sedang tidur di dalam kamar, Anak Korban merasakan ada yang meraba-raba vaginanya dan ketika Anak Korban terbangun, Anak Korban melihat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Anak Korban lalu digerak-gerakkan maju mundur selama kurang dari 5 (lima) menit sehingga Terdakwa merasa keenakan dan mengeluarkan sperma, selanjutnya Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam lubang vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Buku Nikah, Terdakwa dan Saksi 2 adalah sah pasangan suami dan istri serta berdasarkan Kartu Keluarga, Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan-persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut Anak Korban baru berumur 15 (lima belas) tahun sebagaimana Akta Kelahiran bahwa Anak Korban lahir di Wonosobo tahun 2009, sehingga masih termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. VIII/059/RSUD/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. A.I. Suratman, Sp.OG (K) yaitu dokter spesialis *obs gyn* pada Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro di Wonosobo telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan antara lain selaput dara tidak utuh, terdapat luka robek sampai dasar pada pukul 1 (satu), 3 (tiga), 7 (tujuh), dan 9 (sembilan), uterus membesar, tampak kantong kehamilan dengan janin hidup, gerak (+), detak jantung janin (+), ukuran CRL 1,92 cm, sesuai usia kehamilan 8 minggu 3 hari dengan hari perkiraan lahir 29 Maret 2025 dengan kesimpulan:

1. telah diperiksa seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh dan usia kehamilan delapan minggu tiga hari;

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



2. kejadian diatas telah menjadikan kekhawatiran untuk jiwanya;
3. gangguan kesehatan pikirannya lebih dari empat minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak Korban dengan mencekik dan memelototi Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban takut sehingga menuruti perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan*” dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya sudah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari Anak Korban yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 23 September 2016 dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 4 Mei 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*yang dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan*” dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh orangtua;

Ad. 4. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah adanya beberapa perbuatan meskipun berupa pelanggaran atau kejahatan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan berlanjut diatur dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) yaitu: “*dat de verschillende feiten de uiting zijn van een ongeoorloofd besluit en dat een voorgezett misdrijf allen ontstaan kan uit de vereeniging van meerdere gelijksoortige feiten*” (bahwa berbagai perilaku harus merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis);

Menimbang, bahwa dari keterangan di dalam MvT di atas kemudian para ahli dan demikian juga dalam praktik oleh berbagai putusan, Hoge Raad menarik kesimpulan tentang 3 (tiga) syarat adanya *voortgezette handeling* yang harus dipenuhi, yang sekaligus juga menggambarkan tentang “ada hubungan” sebagai ciri pokok dari perbuatan berlanjut itu ialah:

1. harus adanya satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*) si pembuat;
2. tindak pidana-tindak pidana dilakukan itu haruslah sejenis;
3. jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dalam kurun waktu bulan Oktober 2023 hingga terakhir kali pada bulan Agustus 2024 di ruang kamar dan ruang tamu di rumah yang beralamat di Wonosobo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam kotak-kotak, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong bh warna biru, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna hijau adalah pakaian yang digunakan Terdakwa dan Anak Korban saat terjadi perbuatan tindak pidana dan apabila dikembalikan kepada korban dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma untuk Anak Korban sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah suami dan 1 (satu) buah buku nikah istri yang disita dari Saksi 2 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita yaitu Saksi 2;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak Korban hamil;
- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban mengalami trauma;
- Terdakwa adalah ayah kandung dari Anak Korban yang seharusnya merawat, menjaga dan melindungi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan secara berlanjut yang dilakukan oleh orangtua*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong bh warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah buku nikah suami;
 - 1 (satu) buah buku nikah istri;Dikembalikan kepada Saksi 2;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025, oleh kami, Muh Imam Irsyad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eke Sanfastuti, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh R. Iwan Chartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Muh. Imam Irsyad, S.H.

ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eke Sanfastuti, S.E., S.H.